

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN LIBIDO
TINGGI SAAT ISTRI HAID**

SKRIPSI

Oleh

Amin Rosyid

NIM. C91218099



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Rosyid
NIM. : C91218099
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda
di Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang
Pemberian Izin Poligami dengan Alasan
Libido Tinggi Saat Istri Haid

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
77
Amin Rosyid
NIM. C91218099

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amin Rosyid
NIM. : C91218099
Judul : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan
Nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda di Pengadilan
Agama Sidoarjo Tentang Pemberian Izin Poligami
dengan Alasan Libido Tinggi Saat Istri Haid

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211601996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amin Rosyid

NIM. : C91218099

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211601996031001

Penguji II



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Subhan Nopriansyah, M. Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amin Rosyid
NIM : C91218099
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : amin.rosyid29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN LIBIDO TINGGI SAAT ISTRI HAID


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis



(Amin Rosyid)

ABSTRAK

Merujuk dan melihat pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda, yang mengabulkan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melayani suami saat haid karena libido suami yang kuat. Keputusan hakim merujuk pada terpenuhinya syarat kumulatif pada pasal pasal 5 ayat (1) dan syarat alternatif sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang dijadikan menjadi dua rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami perkara nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda; dan bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang izin poligami dengan alasan libido tinggi saat istri haid.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada kualitas data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode *library research* atau kepustakaan, yaitu memperoleh data berdasarkan informasi dari sumber pustaka yang berupa buku-buku atau jurnal ilmiah yang relevan dengan putusan nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Hasil Penelitian menyimpulkan: *pertama*, putusan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang mengabulkan permohonan izin poligami secara hukum Indonesia tidak memenuhi syarat alternatif. Adapun secara hukum Islam tidaklah bertentangan, karena suami dapat berlaku adil dan lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. *Kedua*, secara yuridis terhadap pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda mengenai alasan libido yang tinggi saat istri haid tidak memenuhi ketentuan syarat alternatif, yaitu tidak sesuai alasan Pemohon dan ketentuan undang-undang pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pernyataan saksi yang berkepihakan pada Pemohon. Adapun secara hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Sda tidak terdapat yang bertentangan dengan hukum Islam, karena sesuai dengan surah an-Nisa' ayat 3 dan hadist nabi yaitu Pemohon dapat berlaku adil, tidak menikah lebih dari empat istri, mengandung banyak *masalah*, serta diperbolehkan oleh para ulama.

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu pertama pada para hakim untuk lebih diperhatikan secara mendalam terhadap terkabulnya izin poligami, terutama terkait pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Kedua, pada pembaca untuk melanjutkan penelitian dengan analisis yang lebih tajam dan dapat dilakukan penelitian secara *field research* (penelitian lapangan) guna memperoleh data yang valid sesuai dengan fakta yang ada.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	25
A. Poligami Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	25
1. Pengertian Poligami.....	25
2. Dasar Hukum.....	26
3. Sebab Poligami	27
4. Syarat Poligami	28
5. Prosedur Poligami	30
B. Poligami Menurut Hukum Perkawinan Islam	32
1. Pengertian Poligami.....	32
2. Dasar Hukum.....	33

DAFTAR PUSTAKA

- "KBBI Daring", diakses pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/libido>.
- Adiprasetyo, Justito. *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami Di Jawa*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Alfan, Muhammad Amirul. "Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (Libido) Yang Tinggi (Studi Putusan No. 016/Pdt.G/2013/Pa.Blu)", (Skripsi-- Universitas Jember, 2017).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Marâghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsîr al-Marâghi*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Quran, surah An-Nisa': 3.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*. Demaskus: Dâr al-Fiqr, 1985.
- Amanda, Esi. "Pemberian Izin Permohonan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid)", (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 'Abd al-Baqi', Muhammad Fuad. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968.
- Blezinki, Ahmad Tsar "Politik dan Poligami," dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 23 Juni 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumânatul 'Alî Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Erlina, Lira. "Poligami dalam Al-Qur'an dan Konsep Maqâshid Asy-Syarî'ah Ibnu Asyûr." *ZAD Al-Mufassirin*, Vol. 1, No. 1: 2019 (78-102).
- Fakihudin, Akhmad. "Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

- Falih, Miftah. "Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Freud, Sigmund. *Pengantar Umum Psikoanalisis*, terj. Haris Setiowati. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Gahazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Helmi Sekoh, Chyntia, Engeliën R. Palendeng, and Josina E. Londa. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2 (March 2021).
- Ibnu Asyûr. *Tafsîr at-Tahrîr wa At-Tanwîr*. Tunisia: Dur Suhnûn li an-Nasyrwa at-Tauzi', 1997.
- Irawan, Chandar Sabtia. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*. Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007.
- Jimmy, M. Marwan. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Marzuk, Sulthon Aula. "Analisis Yuridis Putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA Tentang Izin Poligami", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).
- Marzuq, M. Ilham *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka April 2009.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera Basritama, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 1: 2017.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- S, Riyandi. "Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15 No. 1, Agustus 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Sidek, Alang dan Riyan Juliantoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)." *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1: Januari 2020.
- Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia." *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, Vol. 1.No. 2: 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Kencana, 2008.
- Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.

Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1: 2017.

Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Yusefri. "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syaraih*, Vol. 3 No. 2: 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A